Journal of Philosophy (JLP)
Volume 4, Nomor 1, Juni 2023
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licen

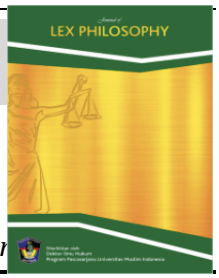

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Gowa

Muh. Rizal[1], Hambali Thalib[2] & Agusalim A. Gadjong[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: **muh.rizal@gmail.com**

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa belum dilaksanakan secara optimal karena kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kab Gowa tiga tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah kasus, terdapat jumlah kasus yang diselesaikan melalui jalur ADR oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa lebih minim dari kasus yang dilimpahkan ke kejaksaan (2) Faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa adalah faktor kaidah hukum yaitu peraturan yang belum dilaksanakan secara optimal oleh aparat penegak hukum, penegak hukum yaitu adanya struktur organisasi di Unit PPA Polres Gowa namun kinerja yang belum optimal, sarana/prasarana yang belum memadai, kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat terkhusus pada pihak-pihak dalam lingkup rumah tangga.

Kata Kunci: *Korban Kekerasan; Rumah Tangga; Perempuan & Anak*

ABSTRACT

The research objective to analyze the implementation of legal protection for victims of domestic violence in the PPA Unit of the Criminal Investigation Unit of the Gowa Police and the influencing factors. This study uses empirical legal research methods. The results of this study indicate that: (1) The implementation of legal protection for victims of domestic violence in the PPA Unit of the Criminal Investigation Unit of the Gowa Police has not been carried out optimally because cases of domestic violence in Gowa Regency in the last three years have experienced an increase in the number of cases, there are a number of cases involving resolved through the ADR route by the Gowa Police Criminal Investigation Unit PPA Unit less than the cases delegated to the prosecutor's office (2) Factors that impede the legal protection of victims of domestic violence in the Gowa Police Criminal Investigation Unit PPA Unit are legal norms, namely regulations that have not been implemented optimally by law enforcement officials, law enforcers, namely the existence of an organizational structure in the Gowa Police PPA Unit but performance that has not been optimal, inadequate facilities/infrastructure, lack of legal awareness in society, especially parties within the household sphere.

Keywords: *Victims of Violence; Household; Women & Children*

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan jenis kasus yang kerap terjadi di Indonesia. KDRT sudah ada sejak lama hingga sekarang. Bahkan media kerap kali menunjukkan bagaimana fenomena atau kejahatan ini masih berlangsung dan terjadi di berbagai kalangan. KDRT merupakan suatu kasus yang tidak jarang ditemukan bahkan menjadi kasus yang angkanya cukup tinggi (Fanani, 2018).

Penilaian tentang yang baik dan buruk merupakan penilaian moral, karena moral merupakan nilai yang sebenarnya bagi manusia. Hal ini berarti adanya kesadaran moral manusia dalam bersikap dan berperilaku. Kesadaran moral adalah kesadaran manusia tentang diri sendiri, dimana kita melihat diri kita sendiri dalam berhadapan dengan baik dan buruk.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Harefa, 2021).

Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa KDRT merupakan suatu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain. Ruang lingkup dari rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suami, isteri, anak, maupun orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Iskandar, 2021). Penjelasan pada pasal tersebut dapat dilihat bahwa korban KDRT tidak hanya istri atau anak tetapi juga semua yang termasuk dalam lingkup rumah tangga. Hal ini tentu menjadi gambaran bahwa keluarga yang seharusnya memberi perlindungan dan rasa aman malah dapat menjadi pemberi rasa sakit tidak hanya secara fisik, tetapi juga psikis, ekonomi, penelantaran serta bentuk kekerasan lainnya yang tentunya akan memberikan dampak negatif kepada korban (Asmadi, 2018).

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Konsekuensi hukum perkawinan itu tidak hanya menyangkut hubungan hukum antara calon suami isteri, tetapi juga dengan orang tua kedua belah pihak, saudara-saudara, bahkan keluarga-keluarga kedua belah pihak (Hanifah, 2019.

Keluarga pada hakikatnya merupakan lingkungan terdekat yang tidak hanya timbul karena adanya hubungan darah tetapi juga karena berada dalam satu lingkup yang memiliki intensitas pertemuan yang paling besar. Tetapi pada kenyataannya masih banyak kemudian kekerasan yang timbul dalam satu lingkup keluarga. Korban dari KDRT bisa saja merasakan trauma yang mendalam dikarenakan kekerasan yang dialaminya.Tindak kekerasan ini tidak menjadi urusan keluarga tetapi harus mendapatkan perhatian dari segala pihak termasuk masyarakat terutama dalam hal terjadi KDRT dilingkungan sekitarnya.

Maraknya kasus KDRT tentu saja dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi penyebab atau alasan terjadinya kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Kendala ini

tentu tidak hanya berkaitan dengan ekonomi mengingat bahwa masih banyak kasus KDRT yang terjadi di lingkungan keluarga yang berada sebagaimana kerap ditampilkan atau ditunjukkan pada media dari berbagai kalangan. Oleh karena itu, KDRT harus mendapatkan perhatian yang optimal dari berbagai pihak (Manan, 2018).

Salah satu korban KDRT yang kerap terjadi adalah anak yang merupakan makhluk yang lemah dan tentunya membutuhkan perlindungan khusus. Dampak dari kekerasan pada anak dapat memberikan rasa sakit tidak hanya secara fisik tapi juga psikis bahkan dapat menimbulkan trauma yang mendalam. Begitu pula dengan istri yang juga menjadi korban terbanyak dari kasus KDRT tidak hanya mendapatkan luka fisik tetapi dapat memberikan luka yang menyebabkan kejiwaan atau psikis korban terganggu (Rahmi, 2018).

Dasar hukum yang mengatur tentang KDRT adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tetang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang No. 1 Tahun 1964 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Berbagai aturan telah menjelaskan bahwa korban memiliki hak hak khusus sebagai bentuk perlindungan serta pemulihan yang diberikan oleh negara (Hamida & Setiyono, 2022).

Meskipun masih banyak stigma yang hidup dalam masyarakat yang menganggap bahwa segala yang terjadi dalam lingkup keluarga termasuk kekerasan merupakan aib yang harus dijaga dan dirahasiakan tetapi pada dasarnya negara harus melindungi setiap warga negara dalam memperoleh keamanan, keadilan serta kehidupan yang layak.

Salah satu lembaga yang berperan dalam memberikan Pelayanan dan perlindungan kepada korban KDRT adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse dan Kriminal Polres Gowa yang selanjutnya disebut Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa yang memiliki kewenangan penuh serta pelayanan khusus dalam melakukan pelayanan, penanganan serta pelindungan kepada korban KDRT khususnya pada korban Perempuan dan Anak. Unit ini merupakan salah satau bagian dalam penanganan dan pelayanan di Kabupaten Gowa yang memberikan segala bentuk perlindungan kepada korban KDRT.

Faktanya, berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) terkait jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada Tahun 2019 jumlah kekerasan terhadap anak sebanyak 11.057 kasus yang kemudian mengalami peningkatan di Tahun 2020 dengan jumlah 11.278 kasus dan Tahun 2021 juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan jumlah 14.571 kasus. Selain kekerasan terhadap anak data kekerasan terhadap perempuan juga mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada Tahun 2019 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan adalah 8.864 kasus kemudian di Tahun 2020 mengalami peningkatan dengan jumlah 8.686 kasus dan Tahun 2021 kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan 10.368 kasus. Seharusnya, perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak boleh

dibiarkan berlangsung terus, karena berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur terkait dengan perlindungan kepada korban KDRT merupakan salah satu hak yang diberikan negara kepada warganya.

METODE PENELITIAN

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, beriorientasi pada tindakan semua kalangan yang berperan penting dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Gowa. Penelitian ini dilakukan di Kab Gowa/wilayah hukum Polres Gowa, dengan dasar pertimbangan maraknya perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kab Gowa. Sehingga untuk pengambilan data terkait perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Gowa.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan akan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya.

Menurut Penulis, perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa "perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memerikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun bedasarkan penetapan pengadilan (Dalimunthe, 2015)."

Dalam usaha untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di PPA Sat Reskrim Polres Gowa. Maka dapat dilihat dari uraian jumlah kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang masuk di Polres Gowa, tugas dan fungsi unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa, serta karakteristik KDRT yang ditangani di unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa.

Adapun angka-angka tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang masuk di Polres Kab Gowa dalam 3 tahun terakhir apakah mengalami peningkatan atau penurunan di tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2022

No.	Tahun	Jumlah Kasus KDRT
1	2020	41
2	2021	44
3	2022	44
	Total	129

Sumber Data: Data Urbin Reskrim Polres Gowa Tahun 2023

Dari uraian tabel di atas, dapat dilihat terkait jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masuk dan ditangani oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa dari Tahun 2020-2022 dalam 3 tahun terakhir berjumlah 129. Pada Tahun 2020, jumlah kasus KDRT yang ditangani oleh unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa berjumlah 41 (empat puluh satu). Kemudian pada Tahun 2021, jumlah kasus KDRT yang ditangani oleh unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa berjumlah 44 (empat puluh empat). Selanjtnya pada Tahun 2022, jumlah kasus KDRT yang ditangani oleh unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa berjumlah 44 (empat puluh empat) kasus. Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa kasus KDRT yang dilaporkan korban ke Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa dari Tahun 2020-2021 mengalami peningkatan dan 2021-2022 jumlah kasus sama dan tidak mengalami penurunan.

Tabel 2 Karakteristik Penanganan Kasus KDRT Yang Ditangani Oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2023

Tahun	Jumlah Kasus KDRT	Dilimpahkan Ke Kejaksaan	Diselesaikan Dengan ADR
2020	41	25	16
2021	44	23	21
2022	44	29	15
Total	129	77	52

Sumber Data: Data Urbin Reskrim Polres Gowa Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa, pada Tahun 2020 dari 41 kasus yang ditangani oleh Unit PPA Polres Gowa, 16 kasus yang diselesaikan dengan cara ADR *(Alternative Dispute Resolution)* dan 25 kasus berakhir dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Gowa. Pada Tahun 2021, 21 kasus yang diselesaikan dengan cara ADR *(Alternative Dispute Resolution)* dan 23 kasus yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Gowa. Sedangkan, pada Tahun 2023 jumlah kasus yang diselesaikan secara ADR *(Alternative Dispute Resolution)* sama dengan Tahun 2021 begitupula jumlah kasus yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Gowa pada Tahun 2022 dan 2021 dengan angka yang sama.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis menyimpulkan bahwa dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Gowa oleh Unit PPA, mayoritas kasus dilimpahkan ke kejaksaan, seharusnya ADR sebagai alternatif penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa, jika gagal baru diajukan ke pengadilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga, aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, kurang mengutamakan penyelesaian perkara KDRT melalui jalur ADR

(Alternative Dispute Resolution) dengan mempertemukan kedua belah pihak, sehingga jika korban hanya ingin membuat pelaku jera atau antara pelaku dan korban sudah berdamai, maka hubungan antara kedua belah pihak dapat membaik seperti semula.

Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa yang dipimpin oleh Perwira berpangkat IPDA Ayuning Iyas R dan 8 orang penyidik pembantu berpangkat BRIGADIR.

Bripka Arigandi menyatakan bahwa:

"Terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa, rata-rata korban mencabut laporan atau aduannya, karena niat korban semata-mata hanya membuat jera pelaku yang dimana adalah suami korban. Aduan korban dicabut, setelah aparat Unit PPA Polres Gowa mempertemukan pelapor (korban) dengan terlapor (pelaku) untuk diselesaikan secara damai, lalu dibuat surat kesepakatan bahwa pelaku tidak mengulanginya lagi."

Menurut penulis, berdasarkan hasil penelitian yang ia simpulkan bahwa dari beberapa kasus KDRT yang diselesaikan melalui jalan ADR (Alternative Dispute Resolution), menandakan bahwa aparat penegak hukum terutama Kepolisian Unit PPA Polres Gowa melaksanakan tugasnya dalam menangani kasus KDRT berdasarkan salah satu tujuan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu "memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera".

Tabel 3 Karakteristik Bentuk Tindak Pidana Kasus KDRT Yang Ditangani Oleh Unit PPA Polres Gowa Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2023

Tahun	Jumlah Kasus KDRT	Bentuk Tindak KDRT	Pasal
2020	41	Kekerasan Fisik	44 UU No. 23 Tahun 2004
2021	44	Kekerasan Fisik	44 UU No. 23 Tahun 2004
2022	44	Kekerasan Fisik	44 UU No. 23 Tahun 2004

Sumber Data: Data Urbin Reskrim Polres Gowa Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020 sampai dengan 2022, dari 129 kasus yang ditangani oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa, bentuk tindakan KDRT yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban adalah kekerasan fisik, dan pasal yang dikenakan adalah Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan fisik yang dilakukan pada umumnya seperti memukul, menampar, dan menendang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban, Wahyuni menyatakan bahwa:

"Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang saya alami, dimana suami saya menampar pipi kanan dan kaki kiri saya ditendang. Sehingga saya membuat lapiran/aduan kepada Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa karena hal ini bukanlah hal pertama yang suami lakukan."

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, Asrul menyatakan bahwa:

"Saya melaporkan ayah saya atas kekerasan dalam rumah tangga yang ia lakukan kepada ibu saya secara brutal dimana ayah saya menebas kuping kiri ibu secara sadar karena tidak dapat mengontrol emosi."

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban, Alfiansyah menyatakan bahwa:

"Saya sempat melaporkan istri saya atas KDRT yang sering dia lakukan epada saya tiap istri saya merasa cemburu buta kepada saya dengan memukul, mencubit, bahkan mencakar mata saya. Niat saya mengajukan laporan/aduan ke Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa hanya agar istri saya mendapat efek jera dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama berulang-ulang yang membuat saya merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga."

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban, Martini Abbas menyatakan bahwa:

"Saya melaporkan suami saya atas kekerasan dalam rumah tangga yang ia lakukan kepada saya hanya karena saya mengeluh dengan kondisi ekonomi keluarga, ia tidak dapat mengendalikan emosinya sehingga membenturkan kepala saya berulang kali di dinding rumah. Saya tidak berdamai dengan suami dan memutuskan untuk berpisah dan berharap pihak kepolisian menindaklanjuti kasus ini tanpa jalur mediasi."

Sementara ketentuan pidana bagi pelaku, diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, antara lain:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan IPDA Ayuning Iyas R beserta penyidik pembantu di Unit PPA Polres Gowa. Penulis mendapat informasi sebagai berikut:

1. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa, laporan/aduan dapat dilakukan oleh korban sendiri (suami/isteri),orang tua, wali, ataupun anak.
2. Korban dalam menjalani pemeriksaan di Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa korban diperiksa oleh penyidik perempuan/Polwan.
3. Kasus kekerasan dalam rumah tangga ditangani secara khusus, penyidik menjaga kerahasiaan identitas korban.
4. Penyidik membuat *visum et repertum* dan mengantarkan korban ke RSUD Gowa untuk memeriksakan luka atau kesehatan korban.

5. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi, yakni pelapor, korban kekerasan dalam rumah tangga yang bersangkutan, maupun orang yang melihat, mendengar, dan mengetahui peristiwa tersebut.
6. Apabila ada barang bukti yang ditemukan, maka penyidik akan mengamankan barang tersebut.

Perlindungan sementara yang dilakukan oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa antara lain : memberikan jaminan keamanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di kantor kepolisian, sehingga korban tidak mendapat ancaman atau tekanan dari pelaku dan korban dipulangkan ke rumah orangtua korban selama belum ada tempat perlindungan sementara, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa untuk penyediaan ruang pelayanan khusus merupakan tugas pemerintah daerah.

Bripka Hasnah menyatakan bahwa:

“Tahap penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan melengkapi administrasi penyidikan, mengirim surat panggilan terhadap tersangka, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, melakukan pemantauan terhadap tersangka, dengan cara mewajibkan pelaku untuk absen di kantor kepolisian pada hari yang ditentukan, mengadakan mediasi antara pihak pelaku dan korban, apabila mediasi sukses dan berhasil mendapat kesepakatan maka korban atau pelapor mencabut laporan polisi, apabila penanganan sudah selesai, pelaku masih diawasi dan diwajibkan absen pada hari tertentu dan dilakukan pengawasan lingkungan.”

Dalam tahapan-tahapan tersebut, penyidik menerbitkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) untuk disampaikan kepada korban. penerbitan SP2HP bisa dilakukan pada awal penyidikan, pertengahan penyidikan, dan akhir penyidikan.

Untuk perlindungan terhadap korban, Polres Gowa belum mempunyai rumah perlindungan. Oleh karena itu, jika ada korban KDRT, Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa koordinasi dengan Bapermas (Badan Pemberdayaan Masyarakat) Kab Gowa untuk sama-sama melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Fungsi kepolisian adalah salah satunya fungsi pemerintahan negara di lapangan mempertahankan penegakan hukum, aktif memberikan perlindungan, perlindungan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan aplikasinya dan implementasi harus selalu memperhatikan semangat dalam menegakkan hak dan keadilan.

Untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga yang termasuk delik aduan, maka penanganannya dilakukan melalui ADR (Alternative Dispute Resolution). Tidak semua kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara lain:

1. Kekerasan fisik dalam rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. (Pasal 51)

2. Perbuatan kekerasan psikis dalam rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. (Pasal 52)
3. Perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga (Pasal 53).

Tahapan-tahapan ADR (Alternative Dispute Resolution) tersebut, Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa selalu mendengarkan korban dan apabila ada kesepakatan dengan pelaku, dibuat surat kesepakatan bersama, dengan diberi materai dan cap RT dan RW setempat. Setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak antara korban dan pelaku (suami/isteri), kemudian korban atau pelapor mencabut laporan polisi yang telah dibuat.

Bripka Sumiati menyatakan bahwa:

"Peranan penyidik dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di PPA Sat Reskrim Polres Gowa, bahwa peran penyidik tersebut netral (tidak berpihak) dan penyidik juga berperan sebagai fasilitator bagi korban kekerasan dalam rumah tangga."

Sementara untuk upaya pencegahan berdasarkan hasil wawancara penulis, dengan Bripda Wahyu menyatakan bahwa:

"Unit PPA Polres Gowa selama ini berupaya untuk mencegah tindakan kekerasan dalam rumah tangga agar tidak terjadi lagi dengan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait kekerasan dalam rumah tangga serta melakukan penyuluhan".

Perlu ditekankan kembali bahwa dengan moral/akhlak yang baik dalam diri pasangan suami/istri, maka suami istri akan menjaga diri dari godaan-godaan setan yang menjerumuskan dan menghancurkan kehidupan rumah tangga. Sehingga keutuhan rumah tangga akan terus berlangsung. Karena rumah tangga adalah lembaga moral terbesar dalam masyarakat. dalam rumah tanggalah setiap individu memperoleh pendidikan mendasar mengenai moral. Suami istri memerankan tugas mulia, dari cara mendidik anak-anaknya, tata krama, *live survive* semuanya digambarkan begitu gamblang di rumah tangga. Ketika seseorang tidak lagi menyadari fungsi rumah tangga sebagai moral terbesar, maka ia terjatuh dari hakekatnya moral tersebut.

B. Faktor-Faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 huruf G UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakitan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Indonesia sebagai negara hukum menghendaki perlindungan hukum pada seluruh aspek, termasuk perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pada pokoknya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Perlindungan kepada korban tindak pidana merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia. Hak untuk mendapatkan keadilan oleh korban merupakan hak yang sangat asasi yang sangat mendasar dimana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum (Suryani, 2021).

Menurut Zainuddin Ali bahwa sistem hukum dipengaruhi oleh 4 (empat) subsistem yaitu:
1. Kaidah Hukum
2. Penegak Hukum
3. Sarana/Fasilitas
4. Warga Masyarakat

Berikut analisis faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa adalah sebagai berikut.

1. Kaidah Hukum

Kaidah hukum adalah peraturan-peraturan yang timbul dari norma hukum dan dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang. Aparat penegak hukum khususnya Polri di Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa, memberikan perlindungan hukum terhadap korba kekerasan dalam rumah tangga dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Perlindungan hukum menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan (Hartono, 2014).

Tujuan terbentuknya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara lain untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak

pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (Setiamandani & Suprojo, 2018).

Bripka Amir Hamzah menyatakan bahwa:

"Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, untuk menyelamatkan korban kekerasan dalam rumah tangga serta bagi korban dapat dilindungi secara huku, dan bagi pelaku dapat dilakukan penindakan atau penuntutan hukum, serta bagi aparat penegak hukum dengan dibentuknya undang-undang ini menandakan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut menjadi landasan hukum dalam melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

Menurut penulis, adanya pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana telah dijelaskan diatas secara garis besar, seharusnya menjadi sarana atau upaya bagi aparat penegak hukum untuk dijadikan acuan untuk menegakkan hukum dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya perempuan.

Tabel 4 Pengaruh Kaidah Hukum Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap KDRT di Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	15	60
2.	Kurang Berpengaruh	7	28
3.	Tidak Berpengaruh	3	12
	Jumlah	25	100

Sumber: Data Diolah Dari Angket 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 15 responden atau 60% menyatakan bahwa kaidah hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap regulasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa. Sebanyak 7 responden atau 28% yang menyatakan bahwa kaidah hukum kurang berpengaruh terhadap regulasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa, dan sebanyak 3 responden atau 12% yang menyatakan bahwa kaidah hukum tidak berpengaruh terhadap regulasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa.

1. Penegak Hukum

Penegak hukum antara lain polisi, jaksa, hakim serta lembaganya yang menjadi penentu apakah aturan hukum terlaksana atau tidak, dilaksanakan sesuai aturan atau tidak, mereka inilah yang menjadi penentu.

Dalam proses perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga tidak terlepas dari peranan penegak hukum karena untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan.

Kunci penegakan hukum yang adil dan berwibawa adalah kepribadian para penegak hukum, cenderung di masyarakat mengartikan hukum sebagai petugas hukum artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum terkhusus polisi.

Briptu Refqi menyatakan bahwa:

"Faktor pendukung yang mempengaruhi perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga antara lain, adanya tujuan, struktur organisasi penegak hukum dalam hal ini Satuan Reserse di Unit PPA Polres Gowa, dan adanya laporan dari masyarakat khususnya adanya aduan dari pihak korban/pelapor."

Menurut penulis, berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, bahwa struktur penegak hukum dalam hal ini kepolisian di Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa berpengaruh terhadap perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga karena dengan adanya pembagian tugas dan wewenang dari Satuan Reserse di Unit PPA Polres Gowa dapat mempermudah proses perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Proses peradilan pidana seringkali tidak dilaksanakan dengan baik karena berbagai kekurangan penyidik dalam menjalankan fungsinya yaitu ketidakseimbangan antara penyidik dan jumlah tindak pidana, banyaknya tersangka ditangkap penyidik tanpa surat perintah, terjadi diskriminasi diantara tersangka dalam proses penyidikan, penyidik lebih suka menginterogai tersangka tanpa didampingi pengacara, terbatasnya keterangan yang diberikan penyidik kepada keluarga tersangka, tersangka ditahan tanpa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Peranan penegak hukum sangat diperlukan dalam perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga terutama dalam hal tindakan represif karena petugas memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum khususnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian pula, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas petugas baik, maka mungkin pula timbul masalah-masalah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pendapat responden tentang pengaruh penegak hukum terhadap perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

Tabel 5 Pengaruh Penegak Hukum Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Hukum Korban KDRT di Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	14	56
2.	Kurang Berpengaruh	7	28
3.	Tidak Berpengaruh	4	14
	Jumlah	25	100

Sumber: Data Diolah Dari Angket 2023

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka penegak hukum sangat berpengaruh terhadap perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian maka tanggapan responden yang mengatakan bahwa regulasi perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga sangat berpengaruh terhadap moralitas para penegak

hukum. Sesuai dengan tabel tersebut di atas maka yang menjawab berpengaruh adalah 56%, kurang berpengaruh 28%, dan tidak berpengaruh 14%.

2. Sarana/Prasarana

Sarana/Prasarana adalah alat yang digunakan untuk suatu kegiatan, Sarana dan Prasarana bukan hanya meliputi seperangkat alat atau barang saja tapi bisa juga suatu tempat.

Sarana dan prasarana (Fasilitas) sebagai salah satu pendukung penyidik untuk melaksanakan tugasnya dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kab Gowa masih belum memadai, hal ini tentunya berpengaruh terhadap perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga terutama dalam hal tindakan represif. Ketersediaan fasilitas yang memadai sangat membantu dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum.

Dalam menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, penulis mengamati bahwa Unit PPA Sat Reskrim Poles Gowa sendiri masih menemui beberapa kendala anatar lain: sarana dan prasarana di kantor kepolisian yang terbatas, seperti ruang titipan tahanan belum ada biasanya diletakkan di dalam ruangan PPA saja atau dilimpahkan ke Polsek Somba Opu, kendaraan operasional yang juga belum ada, bahkan ruang titipan barang sitaan juga belum ada sehingga keterbatasan kemampuan memelihara/mengelola barang bukti yang berujung pada rusaknya barang bukti.

Menurut penulis, berdasarkan hasil wawancara dengan Sat Reskrim di Unit PPA Polres Gowa terkait ukuran ruang titipan tahanan yang belum ada, oleh karena itu perlu adanya pembenahan bangunan untuk pembangunan ruang titipan tahanan agar tahanan tidak lagi dilimpahkan ke Polsek Somba Opu.

Berdasarkan data sarana/prasarana tersebut terkait ruang titipan tahanan yang belum ada dan kendaraan operasional yang juga belum ada. Oleh karena itu sarana/prasarana akan berdampak dalam efektivitas penyidikan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pendapat responden tentang pengaruh sarana/prasarana terhadap perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa sebagai berikut:

Tabel 6 Pengaruh Sarana Dan Prasarana Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Hukum Korban KDRT di Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	18	72
2.	Kurang Berpengaruh	5	20
3.	Tidak Berpengaruh	2	8
	Jumlah	25	100

Sumber: Data Diolah Dari Angket 2023

Berdasarkan tabel di atas Responden yang menjawab berpengaruh sebanyak 18 atau 72%, kurang berpengaruh sebanyak 5 atau 20%, dan tidak berpengaruh sebanyak 2 atau 8%. Sehingga dapat ditentukan bahwa faktor sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, utamanya dalam hal tindakan represif di Polres Kab Gowa.

3. Kesadaran Hukum Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup dan bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat-istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.

Bripka Anshar menyatakan bahwa:

"Kendala dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan ada beberapa pelapor tidak dapat lagi dihubungi, kemungkinan pelapor tidak ingin laporannya ditindaklanjuti karena sudah berdamai dengan pelaku."

Berdasarkan perkembangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kab Gowa, maka penyidik mengupayakan cara-cara untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kab Gowa, dimana Tim Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa melakukan sosialisasi terkait Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan penyuluhan kepada masyarakat terkait sanksi kekerasan dalam rumah tangga.

Ketegasan serta pengawasan para penegak hukum dan peran masyarakat dalam kesadaran hukum sangat diperlukan untuk mendukung terlaksananya suatu sistem peradilan pidana yang baik. Dengan demikian penulis akan mengemukakan pendapat responden terkait pengaruh masyarakat terhadap perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Sat Reskrim Polres Kab Gowa.

Tabel 7 Pengaruh Partisipasi/Peran Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Hukum KDRT di Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	16	64
2.	Kurang Berpengaruh	4	16
3.	Tidak Berpengaruh	5	20
	Jumlah	25	100

Sumber: Data Diolah Dari Angket 2023

Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga. Responden yang menjawab berpengaruh sebanyak 16 orang atau 64% dan yang menjawab kurang berpengaruh sebanyak 4 orang atau 16%, yang menjawab tidak berpengaruh ada 5 orang atau 20%. Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain: faktor ekonomi, emosi/ego, dan lingkungan.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa belum dilaksanakan secara optimal disebabkan karena kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kab Gowa pada tahun 2021 mengalami peningkatan jumlah kasus bahkan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir jumlah mencapai 129 kasus, terdapat jumlah kasus yang diselesaikan melalui jalur ADR (Alternative Dispute Resolution) oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa lebih minim dari kasus yang dilimpahkan ke kejaksaan.

2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa antara lain, faktor kaidah hukum yaitu peraturan yang belum dilaksanakan secara optimal, penegak hukum yaitu adanya struktur organisasi Unit PPA Sat Reskim Polres Gowa, sarana/prasarana yang belum memadai, dan kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat terkhusus pada pihak-pihak dalam lingkup rumah tangga

SARAN

1. Perlunya peran penegak hukum terutama Kepolisian di Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui jalan ADR (Alternative Dispute Resolution) yang menjadi salah satu tujuan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu "memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera".
2. Perlunya edukasi berbasis sosialisasi terkait kekerasan dalam rumah tangga. Perlunya peningkatan sarana/prasarana dengan adanya ruang titipan tahanan, ruang penyimpanan barang sitaan, dan kendaraan operasional.

DAFTAR PUSTAKA

Asmadi, E. (2018). Peran Psikiater dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(1), 39-51.

Dalimunthe, D. (2015). Perkembangan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan/Istri Hingga Lahirnya Uu No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, *1*(1), 28-41.

Fanani, E. R. (2018). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *5*(3), 1-8.

Hamida, A., & Setiyono, J. (2022). Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *4*(1), 73-88.

Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review*, *2*(2), 297-308.

Harefa, A. (2021). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Panah Keadilan*, *1*(1), 18-21.

Hartono, B. (2014). Bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan pelapor selaku saksi korban kekerasan dalam rumah tangga. *Keadilan Progresif*, *5*(1), 1-19.

Iskandar, D. (2016). Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Yustisi*, *3*(2), 13-13.

Manan, M. A. (2018). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif sosiologis. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *5*(3), 9-34.

Rahmi, A. (2018). Urgensi Perlindungan Bagi Korbankekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. *Jurnal Mercatoria*, *11*(1), 37-60.

Setiamandani, E. D., & Suprojo, A. (2018). Tinjauan yuridis terhadap uu nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. *Reformasi*, *8*(1), 37-46.

Suryani, N. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Media of Law and Sharia*, *2*(2), 134-145.

.

.